

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pemerintah atas Kesengajaan Tidak Melakukan Pengawasan dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pejabat pemerintah yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan lingkungan hidup belum berjalan secara efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 71 dan Pasal 72 UUPPLH telah memberikan kewajiban hukum kepada pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan pelaku usaha, implementasi Pasal 112 dalam praktik hampir tidak pernah digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana pejabat pemerintah. Hambatan tersebut disebabkan oleh sempitnya rumusan Pasal 112 yang mensyaratkan adanya akibat berupa hilangnya nyawa manusia, belum adanya parameter normatif mengenai bentuk "tidak melakukan pengawasan", sulitnya pembuktian unsur kesengajaan dalam delik omisi, belum adanya pedoman teknis bagi aparat penegak hukum, serta masih kuatnya paradigma penegakan hukum yang lebih berorientasi pada pemidanaan korporasi dibandingkan pertanggungjawaban pidana pejabat pemerintah. Kondisi tersebut mengakibatkan Pasal 112 belum mampu menjalankan fungsinya sebagai instrumen untuk mendorong akuntabilitas pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan pengawasan lingkungan hidup
2. Rekonstruksi Pasal 112 UUPPLH perlu dilakukan baik pada aspek substansi norma maupun mekanisme penerapannya agar mampu memberikan kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum

pidana terhadap pejabat pemerintah yang secara sengaja tidak melaksanakan kewajiban pengawasan lingkungan hidup. Rekonstruksi tersebut dilakukan dengan mempertegas konsep delik omisi sebagai dasar pertanggungjawaban pidana pejabat pemerintah, memperjelas parameter mengenai bentuk pembiaran yang dapat dipidana, memperluas akibat hukum yang tidak hanya terbatas pada hilangnya nyawa manusia tetapi juga mencakup pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang signifikan, serta memperkuat kedudukan pejabat pemerintah sebagai garang yang mempunyai kewajiban hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana lingkungan hidup. Selain itu, efektivitas penerapan Pasal 112 memerlukan dukungan kebijakan hukum berupa penyempurnaan regulasi, pembentukan pedoman penerapan bagi aparat penegak hukum dan hakim, serta harmonisasi antara UUPPLH, PP Nomor 22 Tahun 2021, PP Nomor 26 Tahun 2025, dan Peraturan Mahkamah Agung agar penegakan hukum terhadap pejabat pemerintah dapat dilaksanakan secara konsisten dan memberikan kepastian hukum.

Adanya celah dalam suatu Undang – Undang bisa menyebabkan kerugian kepada masyarakat luas dan juga Negara baik materil maupun immaterial sehingga diharapkan Para Pembuat Undang – Undang yang diberikan wewenang oleh Negara bisa membuat Undang – Undang yang baik dan bermanfaat bagi lingkungan dan Negara.

B. Saran

Tindak lanjut dari kesimpulan yang telah diuraikan, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah bersama aparat penegak hukum perlu mengoptimalkan penerapan Pasal 112 UUPPLH melalui penguatan kapasitas penyidik, penuntut umum, dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)

dalam menangani tindak pidana lingkungan yang melibatkan pejabat pemerintah. Selain itu, perlu disusun standar operasional pengawasan lingkungan yang terukur dan terdokumentasi, sehingga setiap bentuk kelalaian maupun kesengajaan tidak melakukan pengawasan dapat dibuktikan secara objektif dalam proses penyidikan dan persidangan. Kemudian selain penerapan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UUPPLH, terhadap pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan kewajiban pengawasan lingkungan hidup juga perlu diterapkan sanksi administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan beserta perubahannya. Penerapan sanksi administratif tersebut penting sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan melalui pemberian teguran, pemberhentian dari jabatan, maupun sanksi administratif lainnya terhadap pejabat yang menyalahgunakan kewenangan atau mengabaikan kewajiban hukumnya, sehingga tercipta sistem penegakan hukum yang terpadu melalui instrumen administratif dan pidana serta memberikan efek pencegahan terhadap terulangnya pembiaran dalam pengawasan lingkungan hidup. Langkah ini penting untuk menghilangkan paradigma bahwa pertanggungjawaban pidana lingkungan hanya dibebankan kepada pelaku usaha, sekaligus memperkuat prinsip akuntabilitas pejabat pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 71 dan Pasal 72 UUPPLH.

2. Sebagai bentuk pembaruan hukum (novelty) dalam penelitian ini, perlu dilakukan rekonstruksi Pasal 112 UUPPLH melalui perubahan norma yang mempertegas delik omisi pejabat pemerintah, serta perlunya sanksi yang menjerat pidana bukan lagi kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, namun kepada Pejabat Pemberi Izin (Menteri, Walikota, Bupati sesuai dengan kewenangannya) sehingga

benar-benar memberikan efek jera kepada Pemerintah untuk dapat melakukan pengawasan lingkungan secara ketat. Selain itu Rekonstruksi pasal diharapkan tidak lagi membatasi pemidanaan hanya apabila timbul korban jiwa, tetapi meluas kepada dampak yang dirasakan oleh korban. Di samping itu, Mahkamah Agung perlu menyempurnakan PERMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup dengan menambahkan ketentuan khusus mengenai penerapan Pasal 112 UUPPLH, yang memuat parameter bentuk pembiaran, standar pembuktian delik omisi, hubungan kausal, serta pedoman penjatuhan pidana terhadap pejabat pemerintah. Rekonstruksi tersebut diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum, keseragaman putusan pengadilan, serta memperkuat efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, berikut ini adalah draft perubahan yang diusulkan oleh peneliti berdasarkan analisa yang telah dilakukan sebagai berikut :

Rumusan Rekonstruksi Pasal 112 UUPPLH (Usulan)

Pasal 112

- 1) Menteri, gubernur, bupati, atau wali kota, sesuai dengan kewenangannya sebagai pejabat pemberi persetujuan lingkungan, persetujuan teknis, perizinan berusaha, atau bentuk perizinan lainnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan:
 - a. kerugian lingkungan hidup yang bersifat luas atau permanen;
 - b. kerugian ekonomi negara;
 - c. korban luka berat; atau
 - d. hilangnya nyawa manusia,Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- 3) Yang dimaksud dengan tidak melaksanakan kewajiban pengawasan secara sengaja meliputi:
 - a. tidak melakukan inspeksi atau pengawasan berkala sebagaimana diwajibkan peraturan perundang-undangan;
 - b. membiarkan pelanggaran lingkungan hidup yang telah diketahui atau patut diketahui;
 - c. tidak menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang telah terbukti;
 - d. tidak menindaklanjuti laporan masyarakat atau hasil pengawasan yang menunjukkan adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; atau
 - e. sengaja tidak mengambil tindakan yang secara hukum wajib dilakukan untuk mencegah atau menghentikan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- 4) Pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku usaha

dan/atau korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup.